



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN DAN BONGKAR MUAT BARANG
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha pemeliharaan jalan guna menjamin kelancaran angkutan penumpang dan barang, maka perlu memberikan pengaturan terhadap pemakaian jalan dan bongkar muat barang di Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikaitkan dengan Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu memungut retribusinya ;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dipandang perlu penetapannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4046) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Dati I dan Dati II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintaah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;

14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIN JALAN DAN BONGKAR
MUAT BARANG DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya ;
4. Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
6. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya ;
8. Bendaharawaan Khusus, adalah Bendaharawan penerima di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;

9. Retribusi adalah retribusi jasa umum atas yang disediakan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor ;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan atau digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
14. Mobil Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan bagasi maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan bagasi maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
17. Pemilik adalah orang yang memiliki atau yang menguasai kendaraan ;
18. Pemakai adalah orang yang memakai / pemilik kendaraan yang memanfaatkan jalan ;
19. Jumlah Berat Beban disebut JBB ;
20. Kupon Tanda Pembayaran Retribusi disingkat KTPR, adalah kupon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan tagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan sanksi administrasi di Kabupaten Murung Raya ;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi di Kabupaten Murung Raya ;
22. Penyidik Tindak Pidana Bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi, di Kabupaten Murung raya ;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Murung Raya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang dipungut retribusi atas Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang yang ada dan dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jalan dan kegiatan bongkar muat barang ;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jalan dan bongkar muat barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih ;

Pasal 5

- (1) Wilayah Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang adalah dalam Daerah ;
- (2) Pemakaian Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, pada saat memasuki batas wilayah Daerah ;
- (3) Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu membongkar atau memuat barang pada jalan atau halaman perumahan, di depan pertokoan dan di tempat lain dalam wilayah Daerah ;
- (4) Tempat atau lokasi bongkar muat barang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah angkutan barang dan penumpang, sedan jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya (roda 4) Jenis Berat Beban s/d 2 ton, bus, truck, JBB di bawah 7 ton yang masuk dalam Daerah ;

Pasal 7

Retribusi Pemakai Jalan dan Bongkar Muat Barang sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) digolongkan ke dalam retribusi jasa umum.

Pasal 8

Penetapan tarif retribusi Pemakai Jalan Dan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, didasarkan pada kebutuhan pembiayaan pelayanan administrasi, perawatan atau pemeliharaan, pembangunan, penyusutan dan pembinaan.

Pasal 9

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dikelompokkan ke dalam besaran menurut jenis kendaraan atau banyaknya barang yang dibongkar muat, tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7, dapat dirubah dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipungut di Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan KTPR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebaagaimana dimaksud pada Pasal 8, disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan KTPR oleh petugas Pemungut Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pemakain Jalan dan Bongkar Muat barang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas jalan dan bongkar muat barang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor ;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Angkutan Barang dan Penumpang sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya (roda 4) untuk 1 (satu) kali Keluar / Masuk Rp. 1.000,-
 - b. Bus, Truck JBB di bawah 7 ton untuk 1 (satu) kali Keluar / Masuk Rp. 2.000,-
 - c. Truck dan sejenisnya serta alat berat lainnya JBB di atas 7 ton s/d 10 ton untuk 1 (satu) kali Keluar / Masuk Rp. 5.000,-
 - d. Di atas 10 ton untuk 1 (satu) kali Keluar / Masuk (setelah mendapat izin Bupati) Rp. 15.000,-
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII
SAAT TERUTANG PEMBAYARAN DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN RETIBUSI

Pasal 16

Saat terutang retribusi yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan daerah ini dibayar lunas pada saat kendaraan bermotor memasuki Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dan pengadaan KTPR dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Kegiatan pemungutan Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang melibatkan Dinas terkait ;
- (3) Pengendalian dan pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dimasukkan ke Kas Daerah ;
- (2) Kepada petugas pemungut di lapangan diberi uang insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pungutan.

Pasal 19

Bentuk uraian, warna dan ukuran serta buku KTPR Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- b. menerima.mencari,mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catata-catatan, dokumen-dokumen
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti. Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
 - h. memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyitaan, atas pejabat penyidik umum ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (4) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran ;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 18 SERI :